



P U T U S A N

Nomor : 133 / PDT / 2012 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

RAHMANI BIN TAMUDANGA, Umur 83 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Paorebbae, Desa Wewangriu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili Kuasanya **BOB SYUKURI, SH.MH & DJAMALUDDIN SYARIF, SH** Pengacara / Konsultan Hukum, berkantor di BTN Anggrek Blok CC No. 18 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Register No. 10 / KP / PDT / 2011 / PN.MLL, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PENGUGAT / PEMBANDING ;

L A W A N :

1. **WAHID LAKIPO Bin LAKIPO**, Umur 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Paorebbae, Desa Wewangriu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; -----

2. **HAMSIH Binti MALUNDU**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kore-korea, Desa Wewangriu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

3. **MASA BIN LAPU**, Umur 43 tahun, Pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Dusun Paorebbae, Desa Wewangriu Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ; -----

4. **SAKKA BIN LAPU**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal



tinggal di Dusun Paorebbae, Desa Wewangriu Kecamatan
Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV ; -----

Dalam hal ini diwakili Kuasanya **LUKMAN S. WAHID, SH,**
MUSNIATI MUSTAFA, SH & AGUS MELAZ, SH.MH,
Pengacara dan Penasehat Hukum, dari Kantor Hukum
"LUKMAN S. WAHID dan REKAN", berkantor di Jln. Andi
Makkulau No. 86-A telp (0471) 22064 Kota Palopo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2011
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili
dengan Register No. 08/KP/PDT/2011/PN.MLL.

selanjutnya disebut sebagai ; -----

PARA TERGUGAT / TERBANDING :

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2012
Nomor : 133 / PEN.MAJ / 2012 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
Banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar No.133 /
PEN.PP / 2011 / PT. Mks. Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk
mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili
perkara tersebut ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili
tanggal . . .



tanggal 25 Januari 2012 No.09 / Pdt.G / 2011 / PN.MII, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ; -----

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 746.000,-(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H. JABAL NUR AS. S.Sos. MH. Panitera Pengadilan Negeri Malili, Penggugat / Pembanding tertanggal 06 Februari 2012 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 25 Januari 2012 No.09 / Pdt.G / 2011 / PN.MII, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada AGUS MELAS, SH.MH. Kuasa Hukum dari Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 09 Februari 2012, sesuai dengan surat pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh ABDULLAH, A.Md. Jurusita Pengadilan Negeri Malili ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penggugat / Pembanding, telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2012 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili



pada tanggal 12 Maret 2012, sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Tergugat /

Terbanding . . .
Terbanding pada tanggal 20 Maret 2012, sesuai dengan surat pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh ABDULLAH, A.Md. Jurusita Pengadilan Negeri Malili ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 April 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 05 April 2012 sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Penggugat / Pemanding pada tanggal 1 2012, sesuai dengan surat pemberitahuan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh sesuai dengan surat pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh ABDULLAH, A.Md. Jurusita Pengadilan Negeri Malili ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh sesuai dengan surat pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh ABDULLAH, A.Md. Jurusita Pengadilan Negeri Malili, kepada Penggugat / Pemanding dan Para Tergugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 03 April 2012 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat ./ Pemanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan,

Salinan ...

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Malili, tanggal 25 Januari 2012 No.09 / Pdt.G / 2011 / PN.MII, yang dimohonkan banding tersebut, serta memori banding dari Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Para Tergugat / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, maka putusan dalam Provisi dapat dikuatkan ; -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi adalah sudah tepat dan benar, maka putusan dalam Eksepsi dapat dikuatkan;-

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan pada dasarnya memori banding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan kontra memori banding dari Para Tergugat / Terbanding dapat diterima, sehingga Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka putusan Pengadilan Negeri Malili, tanggal 25 Januari 2012 No.09 /
Pdt.G/

2011 / PN.MII, . . .
/ 2011 / PN.MII, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap berada
dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya
perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; -----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan
Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;

Dalam Provisi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili. dalam Provisi ;

Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili, dalam Eksepsi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili. tanggal 25 Januari 2012
No.09 / Pdt.G / 2011 / PN.MII, yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat**, tanggal **25 Mei 2012**, oleh kami **Ny. Hj. NURTINI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis **DJAMER PASARIBU, SH.** dan **IKSAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut
tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

DJAMER PASARIBU, SH.

T t d

I K S A N, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

Ny.Hj. NURTINI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T t d

SULAIMAN, SH.

BIAYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman....	Rp. 136.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera / Sekretaris,

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.
NIP. 040 044 959.